

ABSTRAK

SAIFUL RIZAL, 2024, 20382011041, *Problematika Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat (Studi Kasus Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : Abdul Jalil, M.HI.

Kata Kunci : Pemenuhan nafkah anak, Cerai Gugat.

Dalam ajaran islam, seorang Bapak memiliki tanggung jawab yang melekat bagi anak-anaknya utamanya dalam hal memenuhi nafkah terhadap mereka. Namun, yang terjadi dalam masyarakat banyak anak yang tidak bisa merasakan nafkah tersebut karena faktor perceraian kedua orang tuanya. hal ini bukan berarti Bapak tidak mampu dari segi ekonomi, kesehatan atau tenaga dalam memenuhi kewajibannya. Melainkan karena adanya kendala yang dari mantan istri atau mertua yang tidak mengizinkan Bapak untuk tidak memberikan nafkah terhadap anaknya karena menilai perilaku kurang baik bagi Bapak sebelum adanya gugatan cerai.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : 1). Bagaimana kendala pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?, 2). Bagaimana upaya yang dilakukan Bapak dalam memenuhi nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?, 3). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap probklematika pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan sosial legal.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa : Pertama, kendala pemenuhan nafkah anak disebabkan oleh tiga hal diantaranya, kurang ekonomi, kurang nya komunikasi, serta adanya suatu larangan dari mantan istri dan mertua. Kedua, Upaya yang dilakukan oleh Bapak dalam memenuhi nafkah terhadap anak pasca cerai gugat dilakukan dengan beberapa cara memanfaatkan komunikasi dengan kerabat mantan istri dan anak sulungnya dan sebagian dari mereka menemui serta bermain dengan anak-anaknya. Ketiga, adanya kendala pemenuhan nafkah anak pasca cerai gugat menurut pandangan ulama madzhab sejalan dengan Hukum Islam, dimana seorang bapak harus tetap kewajibannya. Namun karena adanya udzur berupa larangan mantan istri, maka menurut pandangan ulama' madzhab kewajiban tersebut boleh ditinggalkan dan orang yang menjadi pengganti dalam pemenuhan nafkah anaknya ialah mantan istri itu sendiri atau mantan mertuanya. Adapun upaya yang dilakukan oleh bapak dinilai sejalan dengan konsep Hukum Islam, karena dalam kondisi yang sedemikian rupa terjadi, Bapak masih teetap berusaha atau berupaya untuk memenuhi nafkah terhadap anaknya.